

## UPAYA PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN DENGAN PENGGUNAAN PENDEKATAN SANKSI PIDANA (STUDI WILAYAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KALIMANTAN SELATAN)

Hery Firmansyah<sup>1</sup>, Pieter Agustinus Mikael Rondo<sup>2</sup>, Tiffany Noel  
Dumais<sup>3</sup> Andryan Liandi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas  
Tarumanagara Email: heryf@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Universitas  
Tarumanagara Email:  
pieter.205200232@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan  
Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: tiffanydumaiss@gmail.com

<sup>4</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Universitas  
Tarumanagara Email:  
andryan804@gmail.com

### ABSTRACT

*The existence of the Mineral and Coal Mining Law provides a new nuance in the mining world. However, in reality the Law has not been able to close the gap of mining problems in Indonesia, one of which is the problem of Unlicensed Mining (PETI). Behind its reputation as a leading producer and exporter of various mining materials, Indonesia has many small-scale mining activities which are classified as PETI. The increasing economic needs and the results from the mining business sector which are expected to provide hope for a better life, have made mining business actors turn this secondary business into their main business. Mining activities without a permit themselves can be interpreted as a business activity of all types of mining which in its implementation are not based on official legal rules and provisions. This study uses normative legal research methods by relying on secondary data obtained by carrying out library studies to obtain data that will later be analyzed as the content of the discussion of the research results. Meanwhile, the purpose of this research is also to find out the forms of criminal acts of mining without a permit and also to discuss criminal liability against companies and individuals who carry out mining activities without a permit is a criminal sanction approach that focuses on the South Kalimantan region.*

**Keywords:** Mining, Unlicensed Mining, Criminal Act.

### ABSTRAK

Eksistensi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan suasana baru di dalam dunia pertambangan. Namun, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut belum dapat menutup kekosongan dari permasalahan pertambangan yang ada di Indonesia, salah satunya permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Di balik reputasinya sebagai negara produsen dan pengekspor berbagai bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan hasil dari sektor usaha pertambangan yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat para pelaku usaha tambang mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Kegiatan pertambangan tanpa izin sendiri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas usaha segala jenis galian tambang yang di dalam pelaksanaannya tidak dilandasi dengan aturan dan ketentuan hukum secara resmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder yang didapatkan dengan melaksanakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang nantinya akan dianalisis sebagai isi pembahasan dari hasil penelitian. Adapun, tujuan dari dilakukannya penelitian ini juga untuk mengetahui bentuk tindak pidana pertambangan tanpa izin dan juga membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan maupun individu yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin adalah dengan pendekatan sanksi pidana yang berfokus pada wilayah Kalimantan Selatan.

**Kata Kunci:** Pertambangan, PETI, Tindak Pidana.

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia tentu memiliki berbagai keberagaman di dalam setiap daerahnya. Sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman, hal tersebut juga terkandung di dalam berbagai aspek dan sektor di Indonesia, salah satunya di dalam keberagaman akan sumber daya alam. Dengan melimpahnya kekayaan alam, maka hal tersebut dapat menjadi pendapatan yang baik bagi Negara kita sendiri maupun dalam pemenuhan kemakmuran rakyat. Adapun, sebagaimana hal tersebut terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang di dalamnya menyebutkan: *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, atas dasar tersebut semua warga Negara berhak untuk melakukan pertambangan batu bara sehingga tingkat kemakmuran warga Negara dapat terpenuhi dengan baik.”*

Salah satu kekayaan atas sumber daya alam yang terkenal di Indonesia sendiri terdapat di dalam kekayaan akan sumber daya alam pada sektor pertambangan. Di negara Indonesia terdapat empat atau pulau dengan tingkat kekayaan alam yaitu batubara terbesar di Indonesia antara lain Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Wilayah Kalimantan Selatan ini dikenal juga sebagai provinsi dengan Ibu Kota yang dikenal juga dengan sebutan Banjarmasin sebagaimana pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang dijadikan sebuah landasan atas terbentuknya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>1</sup> Provinsi Kalimantan Selatan sendiri termasuk sebagai salah satu daerah yang terkenal dengan kekayaan alamnya akan pertambangan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perusahaan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan yang pada tahun 2019 lalu mampu menghasilkan produksi batu bara sebanyak 51,6 juta ton batu bara.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, sektor pertambangan batu bara termasuk ke dalam komoditas kekayaan alam yang luar biasa dan dapat diekspor, serta disebut juga sebagai pemasok batu bara terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan usaha sektor pertambangan merupakan kegiatan dalam sektor usaha mineral atau batu bara yang di dalamnya meliputi tahapan atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.<sup>3</sup> Dengan berlimpahnya potensi sumber daya batubara yang ada, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak usaha pertambangan yang dijalankan di Indonesia. Dengan maraknya kegiatan usaha tersebut, pada akhirnya mengakibatkan kegiatan eksplorasi pertambangan batubara menjadi tidak terkendali dan membawa dampak buruk dalam berbagai aspek. Bahkan para pelaku usaha pertambangan ini tidak jarang menggunakan berbagai peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, mesin pompa air, mesin tumbuk, mesin giling dan berbagai alat lainnya, sehingga kegiatan pertambangan dilakukan menjadi tidak terkendali dan dapat berpotensi besar menimbulkan dampak buruk. Di mana, berbagai dampak buruk itu sendiri juga banyak dirasakan di wilayah Kalimantan Selatan.

---

<sup>1</sup> BPS Kalimantan Selatan, Profil Kalimantan Selatan, *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-provinsi-kalimantan-selatan/> diakses pada 8 Juli 2022.

<sup>2</sup> Kompas.com, Kalsel, Provinsi dengan Kekayaan Batu Bara yang Melimpah Ruah, *Kompas.com*, diakses pada 8 Juli 2022, melalui <https://money.kompas.com/read/2021/01/20/095136526/kalsel-provinsi-dengan-kekayaan-batu-bara-yang-melimpah-ruah?page=all>.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Salah satu dampak buruk dari terjadinya fenomena tersebut adalah banyak terjadinya kerusakan terhadap lingkungan akibat terjadinya kegiatan pertambangan batu bara. Sementara itu, pada kenyataannya ketika berakhirnya rangkaian kegiatan pertambang batu bara, perusahaan wajib melakukan reklamasi lahan sebagai salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi. Pengaturan mengenai reklamasi lahan akibat tambang batu bara di wilayah Kalimantan Selatan ini sendiri diatur dan telah dilindungi oleh Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Selain permasalahan lingkungan, keberadaan area tambang di sejumlah wilayah juga berpotensi menyebabkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik lainnya. Perebutan berbagai sumber daya alam seperti bahan tambang maupun wilayah strategis lingkungan juga dinilai dapat menjadi salah satu potensi konflik yang biasanya cukup banyak terjadi di antara industri dan korporasi dengan masyarakat sekitar. Adapun, selain kerusakan dan permasalahan tersebut, terdapat pula banyak pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang cukup menjadi sorotan. Sedangkan, sudah merupakan suatu hal yang wajib di dalam melakukan usaha pertambangan apapun diperlukan izin yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin yang dikeluarkan pemerintah adalah tidak sah dan merupakan bentuk pertambangan liar. Pada umumnya, kegiatan pertambangan liar ini pada umumnya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli maupun juga bukan dari penduduk asli yang berada di luar dari zona yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tanpa izin Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini, permasalahan PETI masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yang harus terus perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian, muara akhir dari penelitian ini adalah untuk menyadari bahwa diperlukannya sebuah solusi untuk memproteksi kekayaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan yang ada Indonesia dengan spesifikasi pada wilayah Kalimantan Selatan.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kalimantan Selatan?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai acuan dan sumber dalam penulisan. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yuridis normatif dengan semata-mata mengandalkan data sekunder berupa teori, konsep, asas dan berbagai peraturan hukum yang dapat dikaitkan dengan isi pokok bahasan. Di dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan makna baik yang tersirat maupun tersurat di dalam menafsirkan asas dan perundang-undangan terkait di dalam penelitian untuk dirumuskan sebagai suatu jawaban terhadap perumusan masalah yang ada. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka bahan yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder semata. Berbagai bahan sekunder ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang dikaji dengan bertujuan untuk mencari kaedah atau norma dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dapat berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian kepustakaan ini adalah dengan studi dokumen dengan cara mempelajari berbagai kumpulan data yang dapat berupa seperti buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan pengadilan, dan semua sumber penulisan lainnya yang dapat berkaitan dan mendukung dalam menambah data sebagai bahan di dalam penulisan

penelitian ini.

### 3. HASIL PEMBAHASAN

#### Permasalahan pertambangan di Kalimantan Selatan

Sebagaimana wilayah Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam terutama di dalam sektor hasil tambang, hal tersebut tentu tidak dapat terlepas dari permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan pada sektor tersebut. Penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut bermula dengan terdapatnya sejumlah perusahaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, setidaknya terdapat enam kabupaten yang menjadi titik penambangan batu bara, yaitu Tapin, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Meskipun provinsi tersebut diketahui sebagai lumbung dari hasil sumber daya alam terutama batubara, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang menghadapi permasalahan lingkungan yang cukup berat sebagai salah satu akibat dari terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.<sup>4</sup>

Salah satu faktor dan penyebab dari terjadinya berbagai permasalahan tersebut adalah dikarenakan dengan terdapatnya sejumlah perusahaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan di dalam regulasi yang berlaku. Permasalahan pertama yang terjadi di dalam sektor pertambangan ini disebabkan karena tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal perbaikan dan restorasi terhadap kawasan di mana setiap perusahaan tersebut beroperasi. Salah satu pembuktian terhadap hal tersebut adalah dengan terdapatnya cukup banyak lokasi bekas tambang yang digali berlebihan dan tidak ditutup kembali oleh perusahaan. Oleh karena itu, dengan maraknya aktivitas pertambangan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan ini berdampak juga kepada kerusakan dan menurunnya kualitas air di wilayah tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh 41% hutan di wilayah Kalimantan Selatan ini sudah dibebani oleh izin aktifitas tambang.<sup>5</sup> Sedangkan, aktualnya di dalam area kawasan hutan tersebut terdapat ribuan kilometer sungai yang mengalirkan air untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, wilayah Kalimantan Selatan juga termasuk salah satu provinsi yang memiliki indeks gini rasio ketimpangan tertinggi di Pulau Kalimantan.<sup>6</sup> Setidaknya, lebih dari 50% keseluruhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan dan tercatat di Ditjen Minerba termasuk sebagai kategori *not clear and clean*. Sehingga dapat diartikan bahwa, separuh dari data tersebut merupakan IUP yang bermasalah dan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah banyak melahirkan IUP yang tidak sah atau dapat dikatakan bersifat ilegal dan melahirkan penguasa pertambangan kecil di daerah.<sup>7</sup>

Pemerintah

---

<sup>4</sup> Banjarmasin.Co.Id., Kerusakan Alam Bisa Makin Parah, Tribunbanjarmasin.Com, 2016, diakses pada 21 Oktober 2021, di tautan: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/30/kerusakan-alam-bisa-makinparah>.

<sup>5</sup> Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Penambangan di Kalsel Harus Bijak, DPR.Go.Id., 2019, diakses 21 Oktober 2021, di tautan: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25470/t/Penambangan+di+Kalsel+Harus+Bijak>

<sup>6</sup> Diananta, Ketimpangan Pendapatan Kalsel Terburuk di Kalimantan, Kumparan, disadur dari Banjarhits, 2018, diakses 21 Oktober 2021, di tautan: <https://kumparan.com/banjarhits/ketimpangan-pendapatan-di-kalselterburuk-se-kalimantan/full>

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, Inilah Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi, Databooks.Com., 2019, diakses 21 Oktober 2021, di tautan: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/15/inilah-provinsi-denganketimpangan-tertinggi>

pusat memperkirakan ada sekitar 8.000 tambang ilegal dan terbanyak ada di Kalimantan Timur. Sedangkan di wilayah Kalimantan Selatan, berdasarkan laporan yang diterima terdapat 50 titik aktivitas PETI yang tersebar di sejumlah wilayah diantaranya Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Selatan. Masih maraknya praktek tambang batu bara ilegal di wilayah Kalimantan Selatan diduga kuat karena terjadinya pelindung (*backing*) penguasa dan aparat. Pada tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Kalimantan Selatan dengan Ombudsman melakukan inspeksi dadakan dan menemukan penambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut.<sup>8</sup> Meskipun sudah ditemukan kerugian nyata dari kegiatan PETI, tetapi sangat disayangkan sampai hari ini belum terdapat suatu penegakan hukum yang jelas atas kasus tersebut.

Salah satu contoh kasus yang dapat diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus maraknya kegiatan PETI di wilayah Tabalong. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Tabalong ditemukan maraknya kegiatan pertambangan ilegal yang beroperasi terakhir pada akhir November 2019.<sup>9</sup> Sedangkan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) di dalamnya merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang di dalamnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>10</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa serangkaian kegiatan tersebut merupakan satu bentuk kesatuan untuk mencapai tujuan dari pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Kendati demikian, dalam konteks kewenangan negara dalam mengelola pertambangan batu bara, negara mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan batu bara. Kewenangan tersebut didistribusikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola hal tersebut. Wewenang yang bersumber dari hak atas menguasai yang dimiliki oleh negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara; di mana, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Prinsip kegunaan tersebut berkaitan dengan adanya sebuah teori yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum diciptakan dengan bertujuan untuk memberikan dan menciptakan suatu bentuk kemanfaatan serta kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, fungsi hukum dilihat untuk meletakkan kebahagiaan masyarakat sebanyak-banyaknya sebagai tujuan utama hukum.<sup>11</sup> Dengan semikian, suatu kemanfaatan yang dilaksanakan untuk masyarakat

---

<sup>8</sup> Banjarmasinpost.co.id., KPK Sidak Aktivitas Penambangan Liar di Tanah Laut, Pihak Polda Kalsel Mengaku Tak Tahu, Tribuntanahlaut.Com, diakses 24 Oktober 2021, di tautan

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/01/kpk-sidak-pekerja-pt-jbg-lakukan-penambangan-liar-ditanahlaut-pihak-polda-kalsel-mengaku-tak-tahu>.

<sup>9</sup> Sub Bagian Hukum, Pertambangan Tanpa Izin di Tabalong, BPK Provinsi Kalimantan Selatan, diakses 24 Oktober 2021, di tautan <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/12/46.-Pertambangan-Tanpa-Izin-di-Tabalong-Dishut-Janji-Segera-Tertibkan.pdf>

<sup>10</sup> Hidayat, S., Susanto, H., Erman, E., Soesilowati, E.S. & Usman, T.S., *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal*.

<sup>11</sup> Besar, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, Binus University Business Law, diakses pada 8 Juli 2022, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di->

dianggap sebagai sebuah bentuk kebahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number*). Adapun, ketentuan dan unsur yang dianggap merupakan cara dalam pemenuhan kebahagiaan dan kemanfaatan tersebut, maka suatu perundang-undangan harus mengandung tujuan yang dapat memenuhi hal tersebut, yaitu:

- a. *To provide subsistence* bertujuan dengan memberi sesuatu hal yang dapat memenuhi nafkah hidup suatu individu;
- b. *Provide abundance* yang bertujuan agar dapat memenuhi dan memberikan nafkah makanan secara berlimpah;
- c. *To provide security* yang bertujuan agar dapat memberikan suatu bentuk perlindungan dalam pemenuhan bentuk keamanan;
- d. *To attain equity* yang bertujuan agar dapat mencapai suatu persamaan yang adil dan merata di dalam suatu negara yang bermasyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 bahwasannya sumber daya alam harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dicatat sebelum membangun sebuah usaha pertambangan yang berkaitan dengan kelestarian dan keamanan lingkungan. Hal tersebut tentu dikarenakan terdapat banyaknya dampak yang dapat disebabkan oleh dilakukannya kegiatan pertambangan tanpa izin.

Dengan demikian, atas keberadaan izin lingkungan merupakan salah satu syarat mutlak dan sekaligus harus dapat diimplementasikan sebagai instrumen pengawasan yang harus dipenuhi penanggung jawab usaha untuk mendapatkan IUP. Dengan demikian, pada saat kegiatan pertambangan telah berlangsung, instansi sektoral di bidang lingkungan ini juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan atas izin usaha pertambangan yang sudah dikeluarkannya dan juga mempertahankan pengeluaran izin karena sudah lebih dari 500 izin yang dikeluarkan oleh pemerintah di area pertambangan Kalimantan Selatan mengakibatkan terjadinya banjir di daerah sekitarnya.

### **Upaya penegakkan hukum pidana bagi pertambangan tanpa izin**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dasar hukum mengenai praktik pertambangan di Indonesia termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Terjadinya suatu pelanggaran pertambangan tanpa izin juga merupakan sebuah tindakan melawan hukum, baik perbuatan melawan hukum khusus, hukum formil, maupun perbuatan melawan hukum materil.<sup>12</sup> Hal ini tentu berkaitan erat dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dampak dari tindakan tersebut sendiri dapat dikategorikan sebagai sebuah kerusakan lingkungan yang dapat berpotensi menimbulkan bencana alam, sehingga dengan timbulnya tersebut, perbuatan pertambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketentuan secara pidana mengenai setiap orang yang tidak memiliki izin dalam melakukan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.<sup>13</sup> Adapun ketentuan unsur pidana yang terdapat di dalam Pasal 158 sendiri

---

indonesia/#:~:text=Menurut%20Bentham%2C%20tujuan%20hukum%20adalah,besarnya%20bagi%20sebanya k%2Dbanyaknya%20orang.

<sup>12</sup> D Schaffmeister, N Keijzer, and E P H Sutorius, "Hukum Pidana," Yogyakarta: Liberty, no. Revisi (2007). Hlm. 27-39.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Ps. 158: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah).

memiliki istilah *element* dan *bestandeel* di dalamnya.<sup>14</sup> Adapun pengertian dari istilah *element* merupakan sebuah perbuatan yang tertuang dengan baik dan tertulis secara langsung di dalam ketentuan pasal yang ada maupun yang tidak tertulis; sedangkan, *bestandeel* hanya merupakan unsur perbuatan yang tertulis hanya sebagai gambaran saja.<sup>15</sup>

Eksistensi hukum pidana yang bersifat sebagai *ultimum remedium* tentu harus dapat ditegakkan dengan efektif di dalam praktiknya. Sehingga, apabila mekanisme dalam pembinaan PETI tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka penerapan instrument hukum dapat diberlakukan dalam penegakkannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, di dalam kasus ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hoenagels bahwa terdapat beragam faktor yang harus dipertimbangkan agar dapat melakukan kriminalisasi agar dapat menjaga dalil *ultimum remedium* dapat terus berlaku dan tidak menjadi berpotensi *over criminalization*, ketentuan dalam penerapannya antara lain:<sup>17</sup>

- a. Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana di dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus dalam skala prioritas dengan kepentingan pengaturan;
- g. Hukum pidana sebagai sebuah sarana yang represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Apabila menilik kembali dan megacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 (dua) macam hukuman yang dapat dikenakan bagi para pelaku yang melanggar ketentuan atas pengaturan pertambangan illegal. Kedua hukuman yang dimaksud adalah, dengan diberikan sanksi baik secara administratif maupun secara dijatuhkan hukuman pidana. Adapun klasifikasi yang telah ditentukan dalam masing-masing pemberian sanksi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Sanksi Administratif;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Denda;
4. Dilakukan penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan operasi;
5. Pencabutan surat terkait izin (IUP, IUPK, IPR, SIPB);
6. Sanksi Pidana

---

<sup>14</sup> Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hal 129.

<sup>15</sup> Citranu. (2020). *Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana*, *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2. Hal. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> G. Pieter Hoenagels, *The Other Side of Criminology An Inversion od The Concept of Crime*, (Holland: Kluwer, Deventer, 1963), hal. 231.

<sup>18</sup> Prianter Jaya Hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, (Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021), hal. 3.

7. Pasal 158 Perubahan Undang-Undang Minerba dengan memberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun beserta denda paling banyak sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya kedua sanksi tersebut belum dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif pada praktiknya, hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kejadian pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan Selatan. Kejadian pertambangan tanpa izin tersebut tentu terjadi dikarenakan berbagai alasan para pelaku yang diantaranya:

1. Faktor ekonomi sebagai seorang pelaku usaha yang cenderung lebih ingin mendapatkan laba yang banyak dibandingkan mengeluarkan yang akan dikeluarkan;
2. Birokrasi pengurusan izin yang dianggap rumit oleh para pelaku dan ingin hasil yang cepat agar usaha yang dilaksanakan akan dapat langsung terlaksana;
3. Pengawasan baik secara administratif maupun dalam lapangan yang tidak dilaksanakan dengan maksimal;
4. Diduga indikasi terlibatnya oknum mafia tanah di dalam usaha pertambangan;
5. Faktor aparat penegak hukum yang kurang memadai;
6. Kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan penyuluhan kepada korporasi maupun dalam melakukan pengawasan.

Kendati demikian, sudah merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang pelaku pertambangan tanpa izin untuk tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan. Dimana, hal ini berkaitan dengan adanya konsep *strict liability* di dalam hukum pidana. Menurut apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa suatu tanggungjawab tanpa kesalahan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang mutlak. Sifat mutlak tersebut diartikan dengan tidak terkandungnya unsur kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan di dalam pembedaan.<sup>19</sup>

Di dalam kasus permasalahan pertambangan tanpa izin ini, permasalahan yang harus dilihat tidak hanya mengenai permasalahan atas perizinan usaha yang dilakukan oleh korporasi saja, melainkan dengan kerusakan lingkungan yang tentu di dalam pengaturannya harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Apabila para pelaku yang di dalam hal ini tersebut secara sah telah melakukan kerusakan dengan dampak yang cukup besar dan massif terhadap lingkungan hidup, maka para pelaku secara mutlak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan di alam pembedaan PETI harus mengedepannya aspek nonpenal di dalam penegakkannya dengan mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan. Sehingga penambangan PETI tersebut dapat terus melakukan usahanya atas pelanggaran hukumnya dengan dikenai pendekatan nonpenal yang pada akhirnya dapat berhenti dan digantikan dengan usaha yang sah dalam pemenuhan asas legalitas di dalam penerapannya.

## 5. KRITIK DAN SARAN

Dengan kehadiran Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” diartikan bahwa dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2000). hal. 76.



negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terjadinya suatu pelanggaran pertambangan tanpa izin juga merupakan sebuah tindakan melawan hukum dalam berbagai aspek penegakkan hukum. Oleh karena itu, kehadiran dari elemen hukum tersebut sendiri harus dapat menjadi suatu penegakkan yang efektif dan konsisten dalam memberikan sanksi pidana dalam kasus permasalahan PETI di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun saran yang penulis sampaikan di dalam penulisan makalah ini adalah pentingnya melakukan suatu pembinaan dan monitor terhadap para pelaku usaha pertambangan mengenai regulasi perundang-undangan yang berlaku mengenai izin lingkungan yang harus dilakukan sebelum membangun usaha tersebut. Hal tersebut dilakukan juga dengan bertujuan agar mencegah terjadinya berbagai dampak buruk apabila kegiatan ilegal tersebut terjadi.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Kami selaku tim penelitian mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini dapat dilakukan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, serta segala pihak lainnya yang terlibat di dalam berjalannya penelitian ini.

#### **4. REFRENSI Buku**

- Bakhri, S. (2010). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Total Media.
- Hasiman, F. (2013). *Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Masyarakat NTT, JPIC, OFM*. Jakarta.
- Kumar, R. (1999). *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.
- Marzuki, M. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Noah, S. (2002) *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*. Universiti Putera Malaysia: Serdang.
- Sutendi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soemitro, R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

#### **Jurnal**

- Bianca, D. B, Manuwutu, R., & Setiabudi, A. D. (2021). Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, *Amanna Gappa* Vol. 29 No. 1, doi: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/14614/7066>.
- Nugroho, H. (2020). Pandemi Covif-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2, doi: <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/112/80>.
- Prianto, Y., Djaja, B., Rasji, & Gazali, B. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 4 No. 1, doi: [https://repository.untar.ac.id/13556/1/buktipenelitian\\_10288001\\_4A135650](https://repository.untar.ac.id/13556/1/buktipenelitian_10288001_4A135650)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **Koran Online**

- Banjarmasin. co. id. (2016). *Kerusakan Alam Bisa Makin Parah*. *tribunbanjarmasin.com*. Diakses pada 21 Oktober 2021, melalui <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/30/kerusakan-alam-bisa-makinparah>.
- Banjarmasin. co. id. (2016). *KPK Sidak Aktivitas Penambangan Liar di Tanah Laut, Pihak Polda Kalsel Mengaku Tak Tahu*. *tribuntanahlaut.com*. Diakses pada 24 Oktober 2021, melalui <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/01/kpk-sidak-pekerja-pt-jbg-lakukan-penambangan-liar-ditanahlaut-pihak-polda-kalsel-mengaku-tak-tahu>.
- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kalimantan Selatan: Agustus 2018*. Bank Indonesia Jakarta.
- Komisi VII Depan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). *Penambangan di Kalsel Harus Bijak*. DPR. Diakses pada 21 Oktober 2021, melalui <https://www.dpr.do.id/berita/detail/id/25470/t/Penambangan+di+Kalsel+Harus+Bijak>
- Diananta. (2018). *Ketimpangan Pendapatan Kalsel Terburuk di Kalimantan, Kumparan, disadur dari Banjarhits*. Diakses pada 21 Oktober 2021, melalui <https://kumparan.com/banjarhits/ketimpangan-pendapatan-dikalselterburuk-sekalimantan/full>
- Jayani, D. (2019). *Inilah Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi*. *Databooks.com*. Diakses pada 21 Oktober 2021, melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/15/inilai\\_provinsi-denganketimpangan-tertinggi](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/15/inilai_provinsi-denganketimpangan-tertinggi)
- Susanto, D. (2019). *Kalsel Batasi Produksi Batubara*. *MediaIndonesia.com*. Diakses pada 21 Oktober 2021, melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/256425/kalsel-batasi-prduksi-batu-bara>